



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR AHU-01579.50.10.2014**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PONDOK PESANTREN BAIQUNIYYAH**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MUSTIKA RAHAJU, SH sesuai Akta Nomor.07 Tanggal 18 Mei 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PONDOK PESANTREN BAIQUNIYYAH tanggal 18 Mei 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014051834100589 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PONDOK PESANTREN BAIQUNIYYAH;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:

**YAYASAN PONDOK PESANTREN BAIQUNIYYAH**

berkedudukan di KABUPATEN BANTUL, sesuai dengan Akta Nomor 07 tanggal 18 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris MUSTIKA RAHAJU, SH berkedudukan di KABUPATEN BANTUL.

- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Mei 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.  
NIP. 19581120 198810 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 20 Mei 2014  
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-01579.50.10.2014 TANGGAL 18 Mei 2014